



PENETAPAN

Nomor 2442/Pdt.P/2023/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Muhamad Nur Salim bin Suwarno**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 23 Agustus 1965, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Kebonsari Tengah No. 51 RT 008 RW 001 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON I**;
- 2. Nur Fatima Lilis Suryani binti Suwarno**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 15 Juni 1967, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Kebonsari Tengah No. 51 RT 008 RW 001 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON II**;
- 3. Abdul Gafur bin Suwarno**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 06 Maret 1969, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Kebonsari Tengah No. 51 RT 008 RW 001 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON III**;
- 4. Sri Mashudah binti Suwarno**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 19 Mei 1971, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Kebonsari Tengah No. 51 RT 008 RW 001 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON IV**;
- 5. Suwarni bin Suwarno**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 10 November 1973, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,

Hal. 1 dari 17 Penetapan Nomor 2442/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Lembeyan RT 001 RW 002 Kel. Doyomulyo Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan, sebagai **PEMOHON V**;

6. **Nunuk Widiastutik binti Suwarno**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 11 Juni 1979, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Kebraon 2 Manggis 22 RT 001 RW 003 Kel. Kebraon Kec. Karang Pilang Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON VI**;

7. **Syaiful bin Sajuti**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 23 Juli 1979, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Kebonsari Tengah No. 51 RT 008 RW 001 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON VII**;

8. **Siti Nur Halimah binti Suwarno**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 10 Juni 1981, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Kebonsari Sekolahan I/29 RT 009 RW 002 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON VIII**;

9. **Rustam Affandi bin Suwarno**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 06 Juli 1982, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Jemur Wonosari 3/15 RT 009 RW 003 Kel. Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON IX**;

10. **Wahyu Chandra bin Syaiful**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 15 Agustus 2002, Umur 21 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Kebonsari Tengah No. 51 RT 008 RW 001 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Kota Surabaya, sebagai **PEMOHON X**;

Pemohon I hingga Pemohon X, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2442/Pdt.P/2023/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2442/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 30 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Suwarno bin Samud semasa hidupnya menikah dengan Nur Kartini binti Moh Tojib pada tanggal 17 Desember 1962 sesuai kutipan nikah Nomor: 380/31 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 9 orang anak, bernama:

- a. Muhamad Nur Salim bin Suwarno
- b. Nur Fatima Lilis Suryani binti Suwarno
- c. Abdul Gafur bin Suwarno
- d. Sri Mashudah binti Suwarno
- e. Suwarni bin Suwarno
- f. Yubi Yuni Wartini binti Suwarno
- g. Nunuk Widiastutik binti Suwarno
- h. Siti Nur Halimah binti Suwarno
- i. Rustam Affandi bin Suwarno;

2. Bahwa pada tanggal 09 April 2006 Pewaris / Suwarno bin Samud telah meninggal dunia karena sakit;

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Samud meninggal lebih dahulu pada tahun 1966, dan ibu kandungnya yang bernama Samijah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1980:

4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Suwarno bin Samud adalah:

- a. Nur Kartini binti Moh Tojib (Sebagai Isteri)
- b. Muhamad Nur Salim bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- c. Nur Fatima Lilis Suryani binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- d. Abdul Gafur bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- e. Sri Mashudah binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2442/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Suwarni bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - g. Yubi Yuni Wartini binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - h. Nunuk Widiastutik binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - i. Siti Nur Halimah binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - j. Rustam Affandi bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung);
5. Bahwa kemudian isteri Pewaris yang bernama Nur Kartini binti Moh Tojib telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2013;
6. Bahwa, ketika Nur Kartini binti Moh Tojib meninggal dunia ayahnya yang bernama Moh Tojib meninggal lebih dahulu pada tahun 1970, dan ibu kandungnya yang bernama Kithum juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1987;
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Nur Kartini binti Moh Tojib adalah:
- a. Muhamad Nur Salim bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - b. Nur Fatima Lilis Suryani binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Abdul Gafur bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - d. Sri Mashudah binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - e. Suwarni bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - f. Yubi Yuni Wartini binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - g. Nunuk Widiastutik binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - h. Siti Nur Halimah binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - i. Rustam Affandi bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung);
8. Bahwa kemudian anak kandung Pewaris yang bernama Yubi Yuni Wartini binti Suwarno telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2014;
9. Bahwa semasa hidup anak kandung Pewaris yang bernama Yubi Yuni Wartini binti Suwarno pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Syaiful bin Sajuti pada tanggal 12 Juni 2002 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 96/07/VI/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Jambangan Kota Surabaya, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Wahyu Chandra bin Syaiful;
10. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Yubi Yuni Wartini binti Suwarno adalah:

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2442/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Syaiful bin Sajuti (Sebagai Suami)
- b. Wahyu Chandra bin Syaiful (Sebagai Anak Kandung)

11. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

12. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kebonsari Tengah No. 51 RT 008 RW 001 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Kota Surabaya dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

13. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Suwarno bin Samud untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Suwarno bin Samud yang meninggal dunia pada tanggal 09 April 2006 adalah;
 - 2.1. Nur Kartini binti Moh Tojib (Sebagai Isteri)
 - 2.2. Muhamad Nur Salim bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. Nur Fatima Lilis Suryani binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4. Abdul Gafur bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.5. Sri Mashudah binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.6. Suwarni bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.7. Yubi Yuni Wartini binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.8. Nunuk Widiastutik binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.9. Siti Nur Halimah binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.10. Rustam Affandi bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung);
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Nur Kartini binti Moh Tojib yang meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2013 adalah;
 - 3.1. Muhamad Nur Salim bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2442/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Nur Fatima Lilis Suryani binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- 3.3. Abdul Gafur bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- 3.4. Sri Mashudah binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- 3.5. Suwarni bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- 3.6. Yubi Yuni Wartini binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- 3.7. Nunuk Widiastutik binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- 3.8. Siti Nur Halimah binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- 3.9. Rustam Affandi bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung);
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Yubi Yuni Wartini binti Suwarno yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2014 adalah;
 - 4.1. Syaiful bin Sajuti (Sebagai Suami)
 - 4.2. Wahyu Chandra bin Syaiful (Sebagai Anak Kandung)
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Nur Salim, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Fatima Lilis Suryani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Gafur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Mashudah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarni, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nunuk Widiastutik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaiful, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nur Halimah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rustam Affandi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Chandra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suwarno dengan Nur Kartini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Syaiful dengan Yubi Yuni Wartini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2442/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Nur Salim, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Fatima Lilis Suryani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Gafur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Mashudah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suwarni, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nunuk Widiastutik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nur Halimah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rustam Affandi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Chandra, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwarno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2442/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nur Kartini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Yubi Yuni Wartini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Samud dan Samijah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Moh. Tojib dan Kithum, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

B. Saksi

1. Siti Romlah binti Khusein umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Jalan Kebonsari Tengah 53 A RT 08 RW 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :
 - Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Suwarno menikah dengan Nur Kartini dikaruniai 9 anak bernama Muhamad Nur Salim, Nur Fatima Lilis Suryani, Abdul Gafur, Sri Mashudah, Suwarni, Yubi Yuni Wartini, Nunuk Widiastutik, Siti Nur Halimah dan Rustam Affandi;
 - Bahwa saksi tahu Suwarno meninggal lebih dahulu daripada Nur Kartini karena sakit, pada waktu Suwarno dan Nur Kartini meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu Nur Kartini dengan Suwarno tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian;
 - Bahwa saksi tahu Yubi Yuni Wartini menikah dengan Syaiful dikaruniai seorang anak bernama Wahyu Chandra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Yubi Yuni Wartini meninggal karena sakit, pada waktu Yubi Yuni Wartini meninggal ayah dan ibunya telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Yubi Yuni Wartini dengan Syaiful tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian;
- Bahwa saksi tahu Suwarno, Nur Kartini, Yubi Yuni Wartini dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Marinah binti Samad Kusek umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Jalan Kebonsari Gang Murni I RT 08 RW 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai Bibi Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Suwarno menikah dengan Nur Kartini dikaruniai 9 anak bernama Muhamad Nur Salim, Nur Fatima Lilis Suryani, Abdul Gafur, Sri Mashudah, Suwarni, Yubi Yuni Wartini, Nunuk Widiastutik, Siti Nur Halimah dan Rustam Affandi;
- Bahwa saksi tahu Suwarno meninggal lebih dahulu daripada Nur Kartini karena sakit, pada waktu Suwarno dan Nur Kartini meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Nur Kartini dengan Suwarno tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian;
- Bahwa saksi tahu Yubi Yuni Wartini menikah dengan Syaiful dikaruniai seorang anak bernama Wahyu Chandra;
- Bahwa saksi tahu Yubi Yuni Wartini meninggal karena sakit, pada waktu Yubi Yuni Wartini meninggal ayah dan ibunya telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Yubi Yuni Wartini dengan Syaiful tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian;
- Bahwa saksi tahu Suwarno, Nur Kartini, Yubi Yuni Wartini dan Para Pemohon beragama Islam;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2442/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Suwarno bin Samud yang meninggal dunia pada tanggal 09 April 2006, Nur Kartini binti Moh Tojib yang meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2013 dan ahli waris Yubi Yuni Wartini binti Suwarno yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2014, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.26 serta saksi-saksi yaitu Siti Romlah binti Khusen (saksi P.1) dan Marinah binti Samad Kusek (saksi P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.26 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2442/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285

R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Suwarno menikah dengan Nur Kartini dikaruniai 9 anak bernama Muhamad Nur Salim, Nur Fatima Lilis Suryani, Abdul Gafur, Sri Mashudah, Suwarni, Yubi Yuni Wartini, Nunuk Widiastutik, Siti Nur Halimah dan Rustam Affandi;
- Bahwa Nur Kartini dengan Suwarno tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian;
- Bahwa Suwarno meninggal lebih dahulu pada tanggal 09 April 2006 karena sakit;
- Bahwa ayahnya bernama Samud meninggal dunia pada tahun 1966 dan ibunya bernama Samijah telah meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa Nur Kartini meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2013 karena sakit;
- Bahwa ayahnya bernama Moh Tojib meninggal dunia pada tahun 1970 dan ibunya bernama Kithum telah meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa Yubi Yuni Wartini menikah dengan Syaiful dikaruniai seorang anak bernama Wahyu Chandra;
- Bahwa Yubi Yuni Wartini meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2014 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Yubi Yuni Wartini dengan Syaiful tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Suwarno menikah dengan Nur Kartini dikaruniai 9 anak bernama Muhamad Nur Salim, Nur Fatima Lilis Suryani, Abdul Gafur, Sri Mashudah, Suwarni, Yubi Yuni Wartini, Nunuk Widiastutik, Siti Nur Halimah dan Rustam Affandi;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2442/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suwarno meninggal lebih dahulu dari pada Nur Kartini karena sakit, pada waktu Suwarno dan Nur Kartini meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa Nur Kartini dengan Suwarno tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian;
- Bahwa Yubi Yuni Wartini menikah dengan Syaiful dikaruniai seorang anak bernama Wahyu Chandra;
- Bahwa Yubi Yuni Wartini meninggal dunia karena sakit, pada waktu Yubi Yuni Wartini meninggal ayah dan ibunya telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Yubi Yuni Wartini dengan Syaiful tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian;
- Bahwa Suwarno, Nur Kartini, Yubi Yuni Wartini dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Suwarno dengan Nur Kartini karena sebab hubungan perkawinan yaitu antara suami dengan isteri;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Suwarno dengan Muhamad Nur Salim, Nur Fatima Lilis Suryani, Abdul Gafur, Sri Mashudah, Suwarni, Yubi Yuni Wartini, Nunuk Widiastutik, Siti Nur Halimah dan Rustam Affandi yaitu ayah ibu dengan anak kandung;
- Bahwa Suwarno meninggal pada tanggal 09 April 2006 meninggalkan ahli waris Nur Kartini sebagai isteri, Muhamad Nur Salim, Nur Fatima Lilis Suryani, Abdul Gafur, Sri Mashudah, Suwarni, Yubi Yuni Wartini, Nunuk Widiastutik, Siti Nur Halimah dan Rustam Affandi sebagai anak kandung;
- Bahwa Nur Kartini meninggal pada tanggal 19 Mei 2013 meninggalkan ahli waris Muhamad Nur Salim, Nur Fatima Lilis Suryani, Abdul Gafur, Sri Mashudah, Suwarni, Yubi Yuni Wartini, Nunuk Widiastutik, Siti Nur Halimah dan Rustam Affandi sebagai anak kandung;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Yubi Yuni Wartini dengan Syaiful karena sebab hubungan perkawinan yaitu suami dengan isteri;

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2442/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Yubi Yuni Wartini dengan Wahyu Chandra yaitu ibu dengan anak kandung;
- Bahwa Yubi Yuni Wartini meninggal pada tanggal 18 Juli 2014 meninggalkan ahli waris Syaiful sebagai suami, Wahyu Chandra sebagai anak kandung;
- Bahwa Nur Kartini, Yubi Yuni Wartini meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan;
- Bahwa Suwarno, Nur Kartini, Yubi Yuni Wartini dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Suwarno bin Samud yang meninggal dunia pada tanggal 09 April 2006 adalah;
 - 2.1. Nur Kartini binti Moh Tojib (Sebagai Isteri)
 - 2.2. Muhamad Nur Salim bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. Nur Fatima Lilis Suryani binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4. Abdul Gafur bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.5. Sri Mashudah binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.6. Suwarni bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.7. Yubi Yuni Wartini binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.8. Nunuk Widiastutik binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.9. Siti Nur Halimah binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.10. Rustam Affandi bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung);
3. Menetapkan ahli waris Nur Kartini binti Moh Tojib yang meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2013 adalah;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2442/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Muhamad Nur Salim bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- 3.2. Nur Fatima Lilis Suryani binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- 3.3. Abdul Gafur bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- 3.4. Sri Mashudah binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- 3.5. Suwarni bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- 3.6. Yubi Yuni Wartini binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- 3.7. Nunuk Widiastutik binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- 3.8. Siti Nur Halimah binti Suwarno (Sebagai Anak Kandung)
- 3.9. Rustam Affandi bin Suwarno (Sebagai Anak Kandung);
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Yubi Yuni Wartini binti Suwarno yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2014 adalah;
 - 4.1. Syaiful bin Sajuti (Sebagai Suami)
 - 4.2. Wahyu Chandra bin Syaiful (Sebagai Anak Kandung)
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabbiul Awwal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2442/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2442/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.975.000,00
PNBP	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.225.000,00

(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2442/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)